



PUTUSAN

Nomor : 989/Pid.B/2017/PN-BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT**
Tempat Lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 31 Thun/12 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cibadak Rt.03/02 Desa Kartawangi Kecan Cisarua ,Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 s/d 17

Agustus 2017;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 08 September 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017.
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 04 Nopember 2017.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017.;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018.

Terdakwa hadir sendiri di persidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Bale Bandung tertanggal 30 Oktober 2017 Nomor 989/Pid.B/2017/PN.Blb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Kabupaten Bandung N o. B.9270/0.2.29/Epp.2/10/2017 ;
- Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb, tanggal 01 Nopember 2017, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan dari terdakwa didepan persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM 467/Cimah/10/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT bersalah melakukan tidak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan dianca Pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Jun 2017;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar
 -
 - 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017,

Halaman 2 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.90.000000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 03 juni 2017;
- 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sbesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 juli2 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diajuhkan hukuum yang seringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Sukajadi Gg. Murhadi Rt. 03/02 Desa Lembang Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari hutang piutang yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya karena terdakwa terdesak oleh hutang piutang tersebut lalu terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang yang akhirnya terdakwa mendatangi saksi Rohendi dan menyodorkan atau memperlihatkan RAB (Rancangan Anggaran Bangunan) yang seolah-olah bertujuan mengajak kerjasama dan meminta suntikan dana untuk modalnya karena terdakwa selaku pemborong pengerjaan bangunan bagian

Halaman 3 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



pemasangan atap dengan baja ringan lalu karena saksi Rohendi tidak mempunyai biaya kemudian saksi Rohendi mengajak terdakwa bertemu dengan saksi H. M. Totoh selaku majikan dari saksi Rohendi

- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi H. M. Totoh pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi H. M. Totoh bahwa terdakwa mempunyai borongan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan, kusen alumunium dan kaca tempere di lokasi pembangunan perumahan Cikidang selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan suntikan dana untuk modal pekerjaan yang ia dapatkan dan terdakwa berusaha meyakinkan saksi H. M. Totoh bahwa terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan pembayaran pekerjaanya tersebut karena pihak pengembang akan melakukan pembayaranya tersebut secara Fuelpinansiring (dibayar setelah pekerjaan beres dikerjakan) lalu terdakwa memperlihatkan RAB yang diketahui RAB tersebut telah di marup atau dilebihkan oleh terdakwa sehingga RAB tersebut nominalnya lebih besar dari pada pengerjaan sebenarnya
- Bahwa sebelum saksi H. M. Totoh mengeluarkan biayanya saat itu terdakwa berusaha lebih meyakinkan saksi H. M. Totoh dengan cara membawa saksi H. M. Totoh ke lokasi proyek pembangunan perumahan tersebut dan saksi H. M. Totoh mempercayai terdakwa karena proyek pembangunan perumahan tersebut semuanya pemasangan Rangka atap baja ringan, kusen alumunium dan kaca tempere sehingga saksi H. M. Totoh mengucurkan atau mengeluarkan dana kepada terdakwa
- Bahwa saksi H. M. Totoh dalam mengeluarkan dana kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama yang diambil secara langsung oelh terdakwa yaitu sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 03 Juni 2017
 - Kedua sebesar Rp. 49.660.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga sebesar Rp. 85.480.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa total keseluruhan uang yang dikirim oleh saksi H. M. Totoh yaitu sebesar Rp. 234.110.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk pembangunan Atap baja ringan mesjid dengan total pengerjaan sebesar Rp. 65.620.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tertanggal 24 Mei 2017 yang sebagian sudah dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah jatuh tempo dan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan telah selesai ketika ditagih terdakwa selalu beralasan bahwa belum ada pembayaran dari pihak pengembang yang kemudian terdakwa malah menghindar dan menghilangkan sehingga saksi Rohendi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H. M. Totoh
- Bahwa saksi Rohendi dan saksi H. M. Totoh melakukan pengecekan terhadap saksi H. Endang selaku pengembang pembangunan perumahan di Cikidang tersebut dan diketahui bahwa saksi H. Endang telah melakukan pembayaran terhadap terdakwa dan tidak ada tunggakan pembayaran
- Bahwa diketahui cara saksi H. Endang dalam melakukan pembayarannya tersebut yaitu saksi H. Endang memberi dulu uang penjadi selaku DP pelaksanaan borongan pekerjaan tersebut setelahnya ada Volume ukuran dari pekerjaan tersebut dan barang material bahan bangunan tersebut sudah ada saksi H. Endang kembali menambahkan uangnya dan setelah beres pekerjaannya baru saksi H. Endang melunasi uangnya
- Bahwa diketahui uang kucuran dari saksi H. M. Totoh tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk proyek pemasangan baja ringan pembangunan rumah di Cikidang melainkan digunakan untuk membayar hutang piutang terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. M. Totoh Gunawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 200.160.000,- (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Sukajadi Gg. Murhadi Rt. 03/02 Desa Lembang Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari pekerjaan terdakwa selaku pemborong pengerjaan bangunan bagian pemasangan atap dengan baja ringan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Rohendi dan menyodorkan atau memperlihatkan RAB (Rancangan Anggaran Bangunan) yang bertujuan mengajak kerjasama dan meminta suntikan dana untuk modalnya lalu karena saksi Rohendi tidak mempunyai biaya kemudian saksi Rohendi mengajak terdakwa bertemu dengan saksi H. M. Totoh selaku majikan dari saksi Rohendi
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi H. M. Totoh pada saat itu terdakwa berbicara kepada saksi H. M. Totoh bahwa terdakwa mempunyai borongan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan, kusen aluminium dan kaca tempere di lokasi pembangunan perumahan Cikidang selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan suntikan dana untuk modal pekerjaan yang ia dapatkan dan terdakwa berusaha meyakinkan saksi H. M. Totoh bahwa terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan pembayaran pekerjaannya tersebut karena pihak pengembang akan melakukan pembayarannya tersebut secara Fuelpinansiring (dibayar setelah pekerjaan beres dikerjakan) lalu terdakwa memperlihatkan RAB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui RAB tersebut telah di marup atau dilebihkan oleh terdakwa sehingga RAB tersebut nominalnya lebih besar dari pada pengerjaan sebenarnya

- Bahwa sebelum saksi H. M. Totoh mengeluarkan biayanya saat itu terdakwa sempat membawa saksi H. M. Totoh ke lokasi proyek pembangunan perumahan tersebut dan saksi H. M. Totoh mempercayai terdakwa karena proyek pembangunan perumahan tersebut semuanya pemasangan Rangka atap baja ringan, kusen alumunium dan kaca tempere sehingga saksi H. M. Totoh mengucurkan atau mengeluarkan dana terhadap terdakwa
- Bahwa saksi H. M. Totoh dalam mengeluarkan dana kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama yang diambil secara langsung oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 03 Juni 2017
 - Kedua sebesar Rp. 49.660.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Juni 2017;
 - Ketiga sebesar Rp. 85.480.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa total keseluruhan uang yang dikirim oleh saksi H. M. Totoh yaitu sebesar Rp. 234.110.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk pembangunan Atap baja ringan mesjid dengan total pengerjaan sebesar Rp. 65.620.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tertanggal 24 Mei 2017 yang sebagian sudah dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah jatuh tempo dan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan telah selesai terdakwa selalu beralasan bahwa belum ada pembayaran dari pihak pengembang yang kemudian terdakwa malah menghindar dan menghilang sehingga saksi Rohendi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H. M. Totoh
- Bahwa saksi Rohendi dan saksi H. M. Totoh melakukan pengecekan terhadap saksi H. Endang selaku pengembang pembangunan

Halaman 7 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan di Cikidang tersebut dan diketahui bahwa saksi H. Endang telah melakukan pembayaran terhadap terdakwa dan tidak ada tunggakan pembayaran

- Bahwa diketahui cara saksi H. Endang dalam melakukan pembayarannya tersebut yaitu saksi H. Endang memberi dulu uang penjadi selaku DP pelaksanaan borongan pekerjaan tersebut setelahnya ada Volume ukuran dari pekerjaan tersebut dan barang material bahan bangunan tersebut sudah ada saksi H. Endang kembali menambahkan uangnya dan setelah beres pekerjaanya baru saksi H. Endang melunasi uangnya
- Bahwa diketahui uang kucuran dari saksi H. M. Totoh tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk proyek pemasangan baja ringan pembangunan rumah di Cikidang melainkan digunakan untuk membayar hutang piutang terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. M. Totoh Gunawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 200.160.000,- (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut dimana terdakwa menerangkan bahwa dianya sudah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut dan juga membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membutuhkan dakwaannya dipersidangan dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sbb :

Saksi 1: **Saksi I. ROHENDI Bin ROSID,**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwawa berpropesi sebagai pembrong pengerjaan bangunan bagian pemasangan baja ringan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sub Kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 jam 10.00 WIB, bertemu dengan Terdakwa di Kampung Sukajadi, G. Murhadi, RT.03,RW.02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terus menyodorkan RAB, kemudian terdakwa mengajak melakukan Kerja sama dalam pengerjaan Pemasangan Atap Rangka baja Ringan, Pemasangan Kusen alumunium, dan pemasangan kaca temper berlokasi di Kampung Cikidang, Desa Langensari, kecamatan Lembang, kabupaten Bandung Barat, dan memberitahu mendapatkan pekerjaan dari Owner atau pemilik proyek dengan sistim pembayaran secara Fuelfinasiring(pekerjaan dibayar setelah selesai semuanya) dan memerlukan kucuran dana untuk penanganan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah ada ajakan dari Terdakwa oleh karena saya tidak punya dana maka Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. H.Totoh, dan terjadi pembicaraan dengan Sdr. H.Totoh, dan Terdakwa membutuhkan biaya / dana talangan untuk proyek pembangunan dua rumah, kemudian Terdakwa mengajak melakukan Kerja sama H.Totoh, dalam pengerjaan Pemasangan Atap Rangka baja Ringan, Pemasangan Kusen alumunium, dan pemasangan kaca temper berlokasi di Kampung Cikidang, Desa Langensari, kecamatan Lembang, kabupaten Bandung Barat, dan memberitahu mendapatkan pekerjaan dari Owner atau pemilik proyek dengan sistim pembayaran secara Fuelfinasiring(pekerjaan dibayar setelah selesai semuanya) dan disepakati oleh Sdr. H. Totoh sebagai pemasuk / suntikan dana, dan Terdakwa menjanjikan modal akan dikembalikan berikut keuntungannya apabila pembayaran dari pemilik proyek sudah turun atau pekerjaan dibayar setelah jatuh tempto dan pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr.H.Toto menyerahkan uang sebanyak empat kali kepada Terdakwa pertama sejumlah Rp.90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga dan keempat kalinya saya lupa jumlahnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penyerahak uang modal dari H.totoh kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menempati mengembalikan dan/ modal kepada H.Totoh dengan alasan minta waktu satu minggu karena proyek belum selesai;
- Bahwa saksi pernah dicek kelokasi ternyata telah selesai dan terdakwa telah menerima uang pembayaran proyek namun Terdakwa tidak memberikan modal dan keuntungan kepada H.Totoh;
- Bahwa selain untuk proyek tersebut ada pembangunan yang lain untuk pembangunan masjid dan H.Totoh memberikan uang modal kepada Terdakwa sejumlah Rp.89.000.000.00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mencari Terdakwa akan tetapi menghilang setelah proyek terakhir pembangunan masjid yang seharusnya Terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan proyek pemasang baja ringan, dan yang terakhir harus mengembalika uang proyekpembangunan masjid;
- Bahwa saksi bersama H.Totoh melaporkan kejadian kepihak polisi karena sebelumnya tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan;
- Bahwa setelah saya dan H.Totoh melaporkan kejadian kepihak polisi kemudian Terdakwa datang sendiri dan menyampaikan uang pembayaran proyek pembangunan pemasanga baja ringan dan proyek untuk masjid , habis dipakai keperluan sendiri dan tidak ada penyelesaian dan sempat bertemu dengan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan namun pihak keluarga Terdakwa lepas tangan dan menyampaikan terserah mau diapakan atas tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran daari Terdakwa;
- Bahwa pembangunan dua rumah sudah selesai;
- Bahwa tidak ada pengembalikan modal dari Terdakwa kepada H. Totoh;

Halaman 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami H.M. Totoh Gunawan kurang lebih sejumlah Rp. Rp. 234.110.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tidak keberatan;

Saksi 2. H.M.TOTOH GUNAWAN,

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa awalnya kejadian dalam perkara ini saya dikenalkan oleh rekan saya bernama Rohendi Alias Hendi datang bersama Terdakwa kerumah saksi di di Kampung Sukajadi Gg. Murhadi RT003,RW. 002, desa Lembang, kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan punya borongan pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan lalu menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah peruntuhnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak saya kerja sama dengan modal dari saya keuntungan akan dibagi hasil dan Terdakwa mengatakan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuellepinasiring);
- Bahwa disepakati kerja sama tersebut, lalu saya memberikan uang kepada Terdakwa dan dibuat Kwitansi sejumlah Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, untuk jangka waktu 15 (lma belas) hari, yang disaksikan oleh Sdr. Rohendi Alias Hendi dan uang langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian tepat waktu yang dijanjikan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah keuntungan sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi yang

Halaman 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama langsung cair sejumlah Rp.57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada proyek lagi empat proyek pembangunan rumah ditempat yang sama;
- Bahwa untuk empat proyek yang baru saksi memberikan uang untuk empat proyek pembangunan rumah, saya menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan dibuat kwitansi masing-masing: 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) total seluruhnya sejumlah Rp. 234.110.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ada proyek lain selain pembangunan rumah, Terdakwa mengatakan untuk proyek pembangunan Mesjid dengan atap Baja ringan dan saya menyerahkan uang dengan dibuat kwitansi sejumlah Rp 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017 dan sebagian sudah dikembalikan sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengmablikan uang 1 (satu) kali kwitansi tanggal 24 Mei 2017, sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan kwitansi sebanyak 3 (tiga) kwitansi sampai batas waktu ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan selanjutnya dilakukan penagihan terhadap Terdakwa untuk memenuhi janjinya namun Terdakwa mengatakan belum dibayar oleh pengembang, kemudian saya bilang kepada Terdakwa supaya pembayaran dan pengembang langsung ke Nomor Rekening saya, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan pengembang proyek dan dari pihak pengembang mengatakan semua sudah dibayar via Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik ke lokasi proyek tersebut namun susah ditemui dan tidak bisa dihubungi, kemudian secara kebetulan saya bertemu dengan Sdr. H. Endang Surya Kusumah, setelah berbincang-bicang ternyata Sdr. H. Endang Kusumah sebagai pengembang proyek dari pembangunan perumahan tersebut dan menyampaikan semua dana sudah dibayarkan kepada Terdakwa dan pembayaran dilakukan tidak secara Fielpinisiring (setelah pekerjaan selesai atau beres dikerjakan) tetapi berdasarkan volume pekerjaan jadi tidak ada penundaan pembayaran;
- Bahwa alasan saksi sampai memberikan suntikan dana dan adan kerja sama dengan Terdakwa sebagai modal dalam hubungan kerja sama pembangunan rumah dengan Terdakwa oleh karena pembangunan proyek yang pertama, saya mendapat keuntungan sebanyak 50 %, selanjutnya saya menghitung keuntungan untuk pembangunan empat unit pembangunan rumah dan Terdakwa menjajikan keuntungan yang besar;
- Bahwa saksi awalnya saya heran keuntungan sampai 50 % namun Terdakwa mengatakan akan main di tebal tipisnya baja ringan akan mendapatkan keuntungan 50 % dari modal yang saya keluarkan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ke pihak polisi setelah dua bulan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lmbar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan kepada seluruh secara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya dilakukan di rumah saya yang disaksikan oleh Sdr. Ronhendi alias Hendi setelah terdakwa menanda tangani Kwitansi langsung uang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian total seluruhnya sejumlah Rp. 200.160.000.00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa awalnya kejadian dalam perkara ini terdakwa menemui rekan saya bernama Rohendi Alias Hendi menyampaikan butuh dana untuk pembangunan rumah dengan memperlihatkan RAB, setelah itu terus saya bersama dengan sdr. Rohendi Alias Hendi pergi ke rumah H.M. Totoh Gunawan di Kampung Sukajadi Gg. Murhadi RT003,RW. 002, desa Lembang, kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan punya borongan pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan dengan menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah perunintnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya mengajak Sdr. H.M. Totoh Gunawan untuk kerja sama, dengan keuntungan akan dibagi hasil dan saya mengatakan modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuelepinasiriang);
 - Bahwa disepakati kerja sama tersebut, lalu menerima uang dari H.M. Totoh Gunawan dan dibuat Kwitansi sejumlah Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, untuk jangka

Halaman 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



waktu 15 (lima belas) hari, yang disaksikan oleh Sdr. Rohendi Alias Hendi dan uang langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian tepat waktu yang dijanjikan Terdakwa menembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah keuntungan sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , jadi yang pertama langsung cair sejumlah Rp.57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada proyek lagi empat proyek pembangunan rumah ditempat yang sama;
- Bahwa terdakwa menerima uang untuk empat proyek pembangunan rumah dan dibuat kwitansi masing-masing: 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lmbar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) total seluruhnya sejumlah Rp. 234.110.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ada proyek lain untuk proyek pembangunan Mesjid dengan atap baja ringan dan saya menerima uang dari H.M. Totoh Gunawan dan dibuat kwitansi sejumlah Rp 65.620.000.00(enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017 sebagian sudah dikembalikan sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang 1 (satu) kali kwitansi tanggal 24 mei 2017 sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan kwitansi sebanyak 3 (tiga) kwitansi sampai batas waktu saya tidak melakukan pembayaran , kemudian ada penagihan dari H.M. Totoh Gunawan, terhadap saya untuk memenuhi janjinya namun saya mengatakan belum dibayar oleh pengembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh H.M. Totoh Gunawan pembayaran dari proyek supaya dibayar via Nomor rekening H. M. Totoh Gunawan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak proyek seluruhnya;
 - Bahwa terdakwa tidak lapor ke H.M. Totoh Gunawan setiap saya menagih dan menerima uang pembayaran dari pemilik rumah;
 - Bahwa Terdakwa setelah menerima uang pembayaran dari pembonrong untuk tersebut tidak diserahkan kepada H.M.Totoh Gunawan akan tetapi pakai keperluan Terdakwa untuk menutup utang ke orang lain;
 - Bahwa jumlah seluruhnya yang harus diserahkan kepada H.M. Totoh Gnawan, kurang lebih sejumlah Rp.420.000.000.00.(Empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada usaha untuk mengembalikan uang ke H.M. Totoh Gunawan dan akan beremuk dengan keluarga dan minta waktu untuk diusahakan mengembalikan uang ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengauki perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa: 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lmbar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tdak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 16 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut

bahwa benar awalnya kejadian dalam perkara ini terdakwa menemui rekan korban bernama Rohendi Alias Hendi menyampaikan butuh dana untuk pembangunan rumah dengan memperlihatkan RAB, setelah itu terus saya bersama dengan sdr. Rohendi Alias Hendi pergi kerumah H.M. Totoh Gunawan di Kampung Sukajadi Gg. Murhadi RT003,RW. 002, desa Lembang, kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan punya borongan pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan dengan menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah perunitnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya mengajak Sdr. H.M. Totoh Gunawan untuk kerja sama, dengan keuntungan akan dibagi hasil dan saya mengatakan modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuelepinasiriang) dan disepakati kerja sama tersebut, lalu menerima uang dari H.M. Totoh Gunawan dan dibuat Kwitansi sejumlah Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, untuk jangka waktu 15 (Lima belas) hari, yang disaksikan oleh saksi Rohendi Alias Hendi dan uang langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian tepat waktu yang dijanjikan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah keuntungan sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi yang pertama langsung cair sejumlah Rp.57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima uang untuk empat proyek pembangunan rumah dan dibuat kwitansi masing-masing: 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017,

Halaman 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lmbar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) total seluruhnya sejumlah Rp. 234.110.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembangunan atap baja ringan masjid dengan dan telah dikembalikan sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) setelah jatuh tempo dan pekerjaan pemasangan atap baja ringan selesai ketika ditagih terdakwa selalu beralasan bahwa belum ada pembayaran dari pihak pengembang yang kemudian Terdakwa malah menghindar dan menghilangkan kemudian korban mengadakan pengecekan dan bertemu dengan H. Endang sebagai pihak pemborong dan memberi tahu proyek di Cikidang telah selesai dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tidak ada tunggakan akan tetapi uang pembayaran dari pihak pemborong tana sejini dan sepengetahuan dari korban dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri sehingga korban mengalami kerugian total seluruhnya sejumlah Rp. 200.160.000.00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Jun 2017,1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),tanggal 24 Mei 2017,1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.90.000000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 03 juni 2017,1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 juli2 2017,yang telah disita dalam perkara ini dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara aquo nantinya;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 18 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka Majelis bebas menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan Pertama yakni melanggar 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Rumusan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini'

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang siapa saja orangnya selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar sebagai identitas terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi kalau terdakwalah selaku pelaku dalam perkara ini, yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini, sementara pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan guna untuk diperiksa, diadili sebagai terdakwa guna untuk meminta



pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo dengan maksud atau bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri secara pribadi maupun orang lain yang diperolehnya dari perbuatannya sebagai hasil yang akan dicapainya baik keuntungan materil maupun moril maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan adalah untuk apa terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara aquo seperti dikemukakan di atas dapat dikatakan melawan hukum maka akan dipertimbangkan sebagai mana di bawah ini ;

- Bahwa uang sebesar sejumlah Rp. 200.160.000.00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) milik saksi korban yang semula akan dipergunakan sebagai dana suntikan / modal pembangunan rumah pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan dengan menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah perunitnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya mengajak Sdr. H.M. Totoh Gunawan untuk kerja sama, dengan keuntungan akan dibagi hasil dan Terdakwa mengatakan modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuelepinasiriang) sewaktu terdakwa ditangkap bahwa uang tersebut sudah berpindah kepadanya, sehingga karena anak kalimat dalam unsur ini memakai kata untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pengertian untuk dalam hal ini bisa saja terdakwa sudah mendapatkan untung akan tetapi bisa saja baru akan mendapatkan untung nantinya atas perbuatannya, sehingga dalam hal ini tidak dipersalkan sudah dapat apa belum keuntungan bagi sipelakunya, akan tetapi yang terpenting adalah terdakwa sudah memperhitungkan akan mendapatkan



keuntungan atas perbuatannya, sehingga dengan uang yang sudah diterima terdakwa tersebut maka terdakwa sudah memperhitungkan akan mendapatkan keuntungan atasnya, dan telah dinikmatinya terdakwa kemudian tertangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mengatakan kepada korban punya borongan pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan dengan menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah perunintnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya mengajak Sdr. H.M. Totoh Gunawan untuk kerja sama, dengan keuntungan akan dibagi hasil dan saya mengatakan modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuelepinasiriang) dan disepakati kerja sama tersebut, lalu menerima uang dari H.M. Totoh Gunawan dan dibuat Kwitansi sejumlah Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, untuk jangka waktu 15 (lma belas) hari, yang disaksikan oleh Sdr. Rohendi Alias Hendi dan uang langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian tepat waktu yang dijanjikan Terdakwa menembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah keuntungan sejumlah Rp.7.500.000.00 (tjuh juta lima ratus ribu rupiah) , jadi yang pertama langsung cair sejumlah Rp.57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengaku punya borongan dan bisa membangun rumah dengan keuntungan dibagi bersama yang meyakinkan korban, yang ternyata setelah terdakwa diperiksa di Polsek ternyata apa yang terdakwa sampaikan kepada korban adalah semuanya tidak ada benarnya sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini Terdakwa yang telah merima uang pembayaran dari pemborong mengatakan kepada korban belum ada pembayaran dari pemborong dan mengatas namakan pihak lain agar korban percaya akan tetapi uang pembayaran dari pemborong dipakai leh Terdakwa untuk keperluan sendiri tanpa seijin dari korban adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena terdakwa tidak berhak dan berwenang memakai dan mengatas namakan pemborong untuk kepentingan dirinya sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka unsur ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif dimana perlu dipertanyakan adalah apakah terdakwa dalam hal melakukan perbuatan dalam perkara aquo ada melakukan tipu muslihat dengan serangkaian perkataan kebohongan, sehingga saksi korban bersedia untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa benar awalnya kejadian dalam perkara ini terdakwa menemui rekan korban bernama Rohendi alias Hendi menyampaikan butuh dana untuk pembangunan rumah dengan memperlihatkan RAB, setelah itu terus saya bersama dengan sdr. Rohendi Alias Hendi pergi ke rumah H.M. Totoh Gunawan di Kampung Sukajadi Gg. Murhadi RT003,RW. 002, desa Lembang, kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan punya borongan pekerjaan pemasangan rangka atap Baja ringan, Kusen Aluminium dan kaca tempere dilakoasi pembangunan perumahan di daerah Cikidang dan membutuhkan modal pekerjaan dengan menyodorkan RAB mengenai proyek pembangunan dua unit rumah perunitnya anggaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya mengajak Sdr. H.M. Totoh Gunawan untuk kerja sama, dengan keuntungan akan dibagi hasil dan saya mengatakan modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai beres (secara Fuelpinasiriang) dan disepakati kerja sama tersebut, lalu menerima uang dari H.M. Totoh Gunawan dan dibuat Kwitansi sejumlah Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, untuk jangka waktu 15 (lma belas) hari, yang disaksikan oleh saksi Rohendi Alias Hendi dan uang langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian tepat waktu yang dijanjikan Terdakwa mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah keuntungan sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi yang pertama langsung cair sejumlah Rp.57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima uang untuk empat proyek pembangunan rumah dan dibuat kwitansi masing-masing: 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan juta rupiah, tanggal 09 Juni 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),tanggal 24 Mei 2017, 1(satu) Lembar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2017, 1(satu) Lmbar Kwitansi asli yang bermaterai 6000.00 (enam ribu rupiah) total seluruhnya sejumlah Rp. 234.110.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembangunan atap baja ringan masjid dengan dan telah dikembalikan sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) setelah jatuh tempo dan pekerjaan pemasangan atap baja ringan selesai ketika ditagih terdakwa selalu beralasan bahwa beluam ada pembayaran dari pihak pengembanga yang kemudian Terdakwa malah menghindar dan menghilang kemudian korban mengadakan pengecekan dan bertemu dengan H. Endang sebagai pihak pemborong dan memberi tahu proyek di Cikidang telah selesai dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tidak ada tunggakan akan tetapi uang pembayaran dari pihak pemborong tana sejini dan sepengetahuan dari korban dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri;

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan di atas dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada melakukan tipu muslihat serta serangkaian perkataan bohong kepada saksi korban, sehingga saksi korban tertarik dan terperdaya untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa dengan demikian maka unsur ini sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian mulai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti turut serta melakukan penipuan telah terpenuhi secara keseluruhan, maka kami majelis hakim berkesimpulan

Halaman 23 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

Halaman 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- HAL-HAL YANG MERINGANKAN :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SANNY SUHANDANY Bin DAYAT HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.49.000.000.00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Jun 2017;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.65.620.000.00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2017,
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.90.000000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juni 2017;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli yang bermaterai 6000 sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2017 oleh kami Fauziah Hanum Harahap,,SH,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dan Sussilo Utomo,SH serta Asmudi,SH,MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Asmudi,SH,MH. dan Ika Lusiana Riyanti,SH, para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Itang Irman Handayana,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Agus Rahmat,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi,SH,MH.-

Fauziah Hanum Harahap,SH,MH.-

Ika Lusiana Riyanti,SH.-

Panitera Pengganti,

Itang Irman Handayana,SH.-

Halaman 26 Putusan Nomor 989/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)